

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 237 /PK/2019

Tanggal : 27 Juni 2019

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN TEMANGGUNG
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 Tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor**

Kode Daerah: 1127

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	-	-	-
2.	Objek	<p align="center">Pasal 3</p> <p>Objek Retribusi adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi:</p> <p>a. mobil penumpang umum;</p> <p>b. mobil bus;</p> <p>c. mobil barang bersumbu 2 (dua);</p> <p>d. mobil barang bersumbu 3 (tiga);</p> <p>e. kereta gandengan/tempelan;</p> <p>f. mobil pribadi; dan</p> <p>g. sepeda motor.</p>	<p>Ketentuan Pasal 3 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 3</p> <p>(1) Objek Retribusi adalah Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. mobil penumpang umum;</p> <p>b. mobil bus;</p> <p>c. mobil barang bersumbu 2 (dua);</p> <p>d. mobil barang bersumbu 3 (tiga);</p> <p>e. kereta gandengan/tempelan;</p>	<p>1. Legal drafting disesuaikan dengan ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Mobil pribadi dan sepeda motor tidak termasuk kedalam ruang lingkup kendaraan bermotor yang wajib dilakukan uji berkala sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan dan Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015.</p> <p>3. Dengan demikian, mobil pribadi dan sepeda motor bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
3.	Subjek	-	-	-
4.	Golongan Retribusi	-	-	-
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	<p align="center">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan golongan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan pada kendaraan yang diuji.</p>	<p>Ketentuan Pasal 6 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p align="center">Pasal 6</p> <p>Tingkat penggunaan jasa Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor diukur berdasarkan frekuensi pengujian.</p>	<p>Disesuaikan dengan ketentuan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

1

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																																																																																																
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	-	-	-																																																																																																																																
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan Jenis Pelayanan yang meliputi :</p> <p>a) Kendaraan Baru; b) Pembuatan Nomor Uji; c) Uji Berkala; dan d) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th></th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Kendaraan Baru</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Pembuatan Nomor Uji</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td>Uji Berkala</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>JBB < 3.500</td> <td>Rp. 32.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>JBB 3.500 s/d 9.000</td> <td>Rp. 62.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3)</td> <td>JBB > 9.000</td> <td>Rp. 77.500,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td>Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>a.</td> <td>Kendaraan Roda Empat atau Lebih</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>Biaya Uji</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>Surat Keterangan Ambang Batas Emisi</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3)</td> <td>Tanda Lulus Uji Emisi</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>b.</td> <td>Sepeda Motor</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>Biaya Uji</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>Surat Keterangan Ambang Batas Emisi</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3)</td> <td>Tanda Lulus Uji Emisi</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> <td>Biaya Kartu Uji Elektronik</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO		Jenis Pelayanan	Tarif	1.		Kendaraan Baru	Rp. 25.000,-	2.		Pembuatan Nomor Uji	Rp. 15.000,-	3.		Uji Berkala			1)	JBB < 3.500	Rp. 32.500,-		2)	JBB 3.500 s/d 9.000	Rp. 62.500,-		3)	JBB > 9.000	Rp. 77.500,-	4.		Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor			a.	Kendaraan Roda Empat atau Lebih			1)	Biaya Uji	Rp. 15.000,-		2)	Surat Keterangan Ambang Batas Emisi	Rp. 5.000,-		3)	Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 5.000,-		b.	Sepeda Motor	-		1)	Biaya Uji	Rp. 5.000,-		2)	Surat Keterangan Ambang Batas Emisi	Rp. 5.000,-		3)	Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 5.000,-	5.		Biaya Kartu Uji Elektronik		<p>Ketentuan Pasal 8 disempurnakan menjadi sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi dibedakan berdasarkan Jenis Pelayanan yang meliputi :</p> <p>a) Kendaraan Baru; b) Pembuatan Nomor Uji; c) Uji Berkala; dan d) Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor.</p> <p>(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th></th> <th>Jenis Pelayanan</th> <th>Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td></td> <td>Kendaraan Baru</td> <td>Rp. 25.000,-</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td></td> <td>Pembuatan Nomor Uji</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td></td> <td>Uji Berkala</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>JBB < 3.500</td> <td>Rp. 32.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>JBB 3.500 s/d 9.000</td> <td>Rp. 62.500,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3)</td> <td>JBB > 9.000</td> <td>Rp. 77.500,-</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td></td> <td>Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>Biaya Uji</td> <td>Rp. 15.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>Surat Keterangan Ambang Batas Emisi</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3)</td> <td>Tanda Lulus Uji Emisi</td> <td>Rp. 5.000,-</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td></td> <td>Biaya Kartu Uji Elektronik</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1)</td> <td>Kartu uji elektronik baru</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2)</td> <td>Kartu uji elektronik ganti/rusak</td> <td>Rp. 30.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3)</td> <td>Kartu uji elektronik hilang</td> <td>Rp. 150.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	NO		Jenis Pelayanan	Tarif	1.		Kendaraan Baru	Rp. 25.000,-	2.		Pembuatan Nomor Uji	Rp. 15.000,-	3.		Uji Berkala			1)	JBB < 3.500	Rp. 32.500,-		2)	JBB 3.500 s/d 9.000	Rp. 62.500,-		3)	JBB > 9.000	Rp. 77.500,-	4.		Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor			1)	Biaya Uji	Rp. 15.000,-		2)	Surat Keterangan Ambang Batas Emisi	Rp. 5.000,-		3)	Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 5.000,-	5.		Biaya Kartu Uji Elektronik			1)	Kartu uji elektronik baru	Rp. 30.000,-		2)	Kartu uji elektronik ganti/rusak	Rp. 30.000,-		3)	Kartu uji elektronik hilang	Rp. 150.000,-	<p>1. Sesuai ketentuan Permenhub Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, pengujian berkala atas kendaraan bermotor hanya diberlakukan atas mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan.</p> <p>2. Dengan demikian, pengujian emisi kendaraan bermotor bagi sepeda motor bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai</p>
NO		Jenis Pelayanan	Tarif																																																																																																																																	
1.		Kendaraan Baru	Rp. 25.000,-																																																																																																																																	
2.		Pembuatan Nomor Uji	Rp. 15.000,-																																																																																																																																	
3.		Uji Berkala																																																																																																																																		
	1)	JBB < 3.500	Rp. 32.500,-																																																																																																																																	
	2)	JBB 3.500 s/d 9.000	Rp. 62.500,-																																																																																																																																	
	3)	JBB > 9.000	Rp. 77.500,-																																																																																																																																	
4.		Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor																																																																																																																																		
	a.	Kendaraan Roda Empat atau Lebih																																																																																																																																		
	1)	Biaya Uji	Rp. 15.000,-																																																																																																																																	
	2)	Surat Keterangan Ambang Batas Emisi	Rp. 5.000,-																																																																																																																																	
	3)	Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 5.000,-																																																																																																																																	
	b.	Sepeda Motor	-																																																																																																																																	
	1)	Biaya Uji	Rp. 5.000,-																																																																																																																																	
	2)	Surat Keterangan Ambang Batas Emisi	Rp. 5.000,-																																																																																																																																	
	3)	Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 5.000,-																																																																																																																																	
5.		Biaya Kartu Uji Elektronik																																																																																																																																		
NO		Jenis Pelayanan	Tarif																																																																																																																																	
1.		Kendaraan Baru	Rp. 25.000,-																																																																																																																																	
2.		Pembuatan Nomor Uji	Rp. 15.000,-																																																																																																																																	
3.		Uji Berkala																																																																																																																																		
	1)	JBB < 3.500	Rp. 32.500,-																																																																																																																																	
	2)	JBB 3.500 s/d 9.000	Rp. 62.500,-																																																																																																																																	
	3)	JBB > 9.000	Rp. 77.500,-																																																																																																																																	
4.		Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor																																																																																																																																		
	1)	Biaya Uji	Rp. 15.000,-																																																																																																																																	
	2)	Surat Keterangan Ambang Batas Emisi	Rp. 5.000,-																																																																																																																																	
	3)	Tanda Lulus Uji Emisi	Rp. 5.000,-																																																																																																																																	
5.		Biaya Kartu Uji Elektronik																																																																																																																																		
	1)	Kartu uji elektronik baru	Rp. 30.000,-																																																																																																																																	
	2)	Kartu uji elektronik ganti/rusak	Rp. 30.000,-																																																																																																																																	
	3)	Kartu uji elektronik hilang	Rp. 150.000,-																																																																																																																																	

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
			1)	Kartu uji elektronik baru	Rp. 30.000,-	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) OPD dapat melakukan uji berkala terhadap kendaraan bermotor dari luar daerah / numpang uji.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang numpang uji dapat dilaksanakan setelah pemilik/ pemegang kendaraan memiliki surat persetujuan numpang uji dari unit Pelaksana Teknis asal domisili kendaraan numpang uji.</p> <p>(3) Numpang uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tarif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2).</p>	<p>ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>3. Uji berkala terdiri dari pendaftaran kendaraan wajib uji berkala, uji berkala pertama, dan uji berkala perpanjangan masa berlaku.</p> <p>4. Jenis-jenis kegiatan pengujian yang dilakukan meliputi:</p> <p>a. Pemeriksaan persyaratan teknis;</p> <p>b. Pengujian laik jalan; dan</p> <p>c. Pemberian tanda lulus uji.</p> <p>5. Dengan demikian, layanan surat rekomendasi numpang uji keluar, mutasi keluar, dan perubahan identitas pemilik kendaraan bermotor wajib uji tidak termasuk kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor sehingga bukan merupakan objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sesuai ketentuan Pasal 117 UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>
	2)	Kartu uji elektronik ganti/rusak	Rp. 30.000,-				
	3)	Kartu uji elektronik hilang	Rp. 150.000,-				
6-		Rekomendasi numpang uji keluar, mutasi keluar dan perubahan identitas pemilik kendaraan bermotor wajib uji	Sebesar biaya pengujian berkala kendaraan bermotor				
8.	Wilayah Pemungutan	<p>Pasal 9</p> <p>(1) OPD dapat melakukan uji berkala terhadap kendaraan bermotor dari luar daerah / numpang uji.</p> <p>(2) Pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan bermotor yang numpang uji dapat dilaksanakan setelah pemilik/ pemegang kendaraan memiliki surat persetujuan numpang uji dari unit Pelaksana Teknis asal domisili kendaraan numpang uji.</p> <p>(3) Numpang uji kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan tarif sebagaimana ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2).</p>					

14

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	-
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	- -	- -	- -
11.	Penagihan	-	-	-
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	-
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	-	-	-

Catatan:

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 27 Juni 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah



Ris

Ria Sartika Azahari